



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 33

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor p4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Korupsi...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang...

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

24. Peraturan...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 138);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 170);

29. Peraturan...

29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 171);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 172);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 173);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way

Kanan...

Kanan Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 174);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 17);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan :	Rp.	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	62.353.560.983,81
b. Dana Perimbangan	Rp.	990.355.064.471,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	346.228.797.087,59
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.398.937.422.542,40
2. Belanja:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	479.525.538.513,00
2) Belanja Bunga	Rp.	6.539.264.504,00
3) Belanja Hibah	Rp.	16.123.800.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	5.093.500.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	254.820.815.593,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp.	380.343.000,00
		Rp. 762.483.261.610,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	14.184.768.250,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	326.531.194.747,15
3) Belanja Modal	Rp.	297.966.565.126,00
		Rp. 638.682.528.123,15
Jumlah Belanja	Rp.	1.401.165.789.733,15
Surplus/(Defisit)	Rp.	(2.228.367.190,75)

3. Pembiayaan...

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp.	7.964.838.293,74
b. Pengeluaran	Rp.	13.395.438.750,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	(5.430.600.456,26)
Sisa lebih (kurang)	Rp.	(7.658.967.647,01)
pembiayaan anggaran		
tahun berkenaan		

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 33



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 32TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH ATAU (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	19.684.575.000,00	19.861.796.637,42	177.221.637,42	100,90
4	Pendapatan Retribusi Daerah	2.132.416.800,00	1.830.633.400,15	(301.783.399,85)	85,85
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.626.287.155,07	4.626.354.313,07	67.158,00	100,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.128.735.894,00	36.034.776.633,17	(2.093.959.260,83)	94,51
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	64.572.014.849,07	62.353.560.983,81	(2.218.453.865,26)	96,56
8					
9	DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	18.027.898.000,00	14.149.845.685,00	(3.878.052.315,00)	78,49
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.744.733.599,00	6.074.100.068,00	329.366.469,00	105,73
12	Dana Alokasi Umum	681.902.953.000,00	681.902.953.000,00	0,00	100,00
13	Dana Alokasi Khusus	299.828.678.000,00	288.228.165.718,00	(11.600.512.282,00)	96,13
14	Jumlah Dana Perimbangan (10 s.d 13)	1.005.504.262.599,00	990.355.064.471,00	(15.149.198.128,00)	98,49
15					
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
17	Pendapatan Hibah	61.680.200.000,00	61.427.280.000,00	(252.920.000,00)	0,00
18	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	144.456.094.000,00	88.025.606.987,59	(56.430.487.012,41)	60,94
19	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196.749.376.000,00	196.749.376.000,00	0,00	100,00
20	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00
21	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	26.534.100,00	26.534.100,00	0,00
22	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (17 s.d 21)	407.885.670.000,00	346.228.797.087,59	(61.656.872.912,41)	84,88
23	JUMLAH PENDAPATAN (7+14+22)	1.477.961.947.448,07	1.398.937.422.542,40	(79.024.524.905,67)	94,65
24					
25	BELANJA				
26	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
27	Belanja Pegawai	497.594.787.498,00	479.525.538.513,00	(18.069.248.985,00)	96,37
28	Belanja Bunga	6.539.264.515,00	6.539.264.504,00	(11,00)	100,00
29	Belanja Hibah	16.858.024.000,00	16.123.800.000,00	(734.224.000,00)	95,64
30	Belanja Bantuan Sosial	5.200.000.000,00	5.093.500.000,00	(106.500.000,00)	97,95
31	Belanja Bagi Hasil	2.420.000.000,00	0,00	(2.420.000.000,00)	0,00
32	Belanja Bantuan Keuangan	257.296.700.720,00	254.820.815.593,00	(2.475.885.127,00)	99,04
33	Belanja Tidak Terduga	550.000.000,00	380.343.000,00	(169.657.000,00)	69,15
34	Jumlah Belanja Tidak Langsung (27 s.d 33)	786.458.776.733,00	762.483.261.610,00	(23.975.515.123,00)	96,95
35					
36	BELANJA LANGSUNG				
37	Belanja Pegawai	16.897.278.808,00	14.184.768.250,00	(2.712.510.558,00)	83,95
38	Belanja Barang dan Jasa	339.694.395.285,56	326.531.194.747,15	(13.163.200.538,41)	96,12
39	Belanja Modal	329.480.916.165,25	297.966.565.126,00	(31.514.351.039,25)	90,44
40	Jumlah Belanja Langsung (37 s.d 39)	686.072.590.258,81	638.682.528.123,15	(47.390.062.135,66)	93,09
41	JUMLAH BELANJA (34+40)	1.472.531.366.991,81	1.401.165.789.733,15	(71.365.577.258,66)	95,15
42	SURPLUS / (DEFISIT) (23-41)	5.430.580.456,26	(2.228.367.190,75)	(7.658.947.647,01)	(41,03)
43					
44	PEMBIAYAAN				
45	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
46	Penggunaan SAL	7.964.858.293,74	7.964.838.293,74	(20.000,00)	100,00
47	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (46)	7.964.858.293,74	7.964.838.293,74	(20.000,00)	100,00
48					
49	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
50	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	13.395.438.750,00	13.395.438.750,00	0,00	100,00
51	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (50)	13.395.438.750,00	13.395.438.750,00	0,00	100,00
52	PEMBIAYAAN NETTO (47-51)	(5.430.580.456,26)	(5.430.600.456,26)	(20.000,00)	100,00
53					
54	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (42+52)	(0,00)	(7.658.967.647,01)	(7.658.967.647,01)	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata TK I(III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,

Dito,

RADEN ADIPATI SURYA